



PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 049 TAHUN 2022
TENTANG
KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 117 ayat (3) Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia

- Pengganti Antar waktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
8. Peraturan Rektor Nomor 12312/UN40/HK/2018 tentang Disiplin Pegawai Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di UPI.
3. Unit Kerja adalah unit pada unsur pelaksana akademik, unsur pelaksana administrasi dan pengembangan, unsur penunjang di lingkungan UPI.
4. Pimpinan Unit Kerja adalah pejabat yang memegang jabatan struktural tertinggi di lingkup Unit Kerja;
5. Etika merupakan filsafat moral yang mencerminkan sifat dan perilaku manusia dengan memperhatikan apa yang mendasari kepantasan manusia dalam berperilaku.
6. Kode Etik adalah norma yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman dalam berfikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak yang harus dilakukan dengan memperhatikan kepatutan yang berlaku di suatu komunitas dalam aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi.
7. Kode Etik Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
8. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan Tenaga Kependidikan yang bertentangan dengan Kode Etik Tenaga Kependidikan.
9. Komite Etik adalah tim *independent* yang mandiri dan bebas intervensi serta bersifat sementara (*adhoc*) yang bertugas melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada pimpinan Unit terkait dan/atau Pimpinan Universitas Pendidikan Indonesia dalam bentuk rekomendasi, saran, dan/atau usulan penyelesaian masalah dan/atau sanksi.
10. Tim *independent* adalah orang-orang yang memiliki integritas keilmuan dan tidak memiliki hubungan personal, kolegal dengan orang yang melakukan pelanggaran etik yang dibentuk oleh Rektor.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Azas

Pasal 2

Kode Etik Tenaga Kependidikan UPI ini berasaskan:

- a. Ilmiah, Edukatif, dan religius; dan
- b. *Silih asih, silih asah, silih asuh;*

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Kode Etik Tenaga Kependidikan ini disusun dengan tujuan:

- a. memberi panduan kepada tenaga kependidikan untuk berperilaku yang selaras dengan nilai-nilai etika sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai Pegawai UPI dan sebagai anggota masyarakat pada umumnya.
- b. menciptakan iklim budaya kerja yang aman, nyaman, dan menyenangkan;
- c. mendorong pengembangan diri untuk mengoptimalkan potensi sumber daya yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif secara nasional maupun global; dan
- d. mendorong tenaga kependidikan untuk mampu mengantisipasi dan mengatasi berbagai tantangan dan permasalahan di lingkungan kampus serta kebutuhan masyarakat yang relevan dengan bidangnya.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Setiap Tenaga Kependidikan wajib mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik.
- (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Etika dalam bernegara;
 - b. Etika dalam bermasyarakat;
 - c. Etika dalam bekerja dan memberikan pelayanan;
 - d. Etika dalam tata kehidupan kampus; dan
 - e. Etika bertutur kata dan menggunakan media.

BAB III BENTUK ETIKA

Bagian Kesatu Etika Dalam Bernegara

Pasal 5

Etika dalam bernegara diwujudkan dalam bentuk:

- a. mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen;
- b. menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- d. menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;

- e. memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. menjaga dan memelihara dalam menggunakan aset negara;
- g. mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan; dan
- h. menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa.

Bagian Kedua
Etika dalam Bermasyarakat

Pasal 6

Etika dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk:

- a. bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
- b. mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
- c. tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif, pencabulan dan tindakan asusila yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
- d. menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
- e. berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
- f. membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong-royong di lingkungan masyarakat;
- g. menjaga toleransi dalam beribadah sesuai agama/kepercayaan masing-masing; dan
- h. senantiasa menjaga harkat dan martabat diri sendiri, tidak melakukan perbuatan asusila dan perbuatan melanggar hukum lainnya;

Bagian Ketiga
Etika Dalam Bekerja dan Memberikan Pelayanan

Pasal 7

Etika dalam bekerja dan memberi pelayanan diwujudkan dalam bentuk:

- a. melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggungjawab;
- b. mendahulukan tugas-tugasnya daripada urusan dan/atau kepentingan pribadi;
- c. memegang teguh rahasia negara dan jabatan;
- d. mematuhi prosedur Standar Operasional Kerja;
- e. bekerja inovatif dan visioner;
- f. memberikan pelayanan prima;
- g. mematuhi jam kerja sesuai ketentuan;
- h. mengedepankan kerja sama dan semangat kelompok;
- i. membantu pihak-pihak lain baik dalam dan/atau di luar unit kerjanya untuk menyelesaikan kepentingan universitas walaupun bukan tugas pokok fungsinya;
- j. menyampaikan laporan kepada atasan apabila terjadi penyimpangan prosedur kerja yang dilakukan;
- k. tidak melakukan pemalsuan data dan informasi kedinasan;
- l. bersedia menerima tugas-tugas yang baru dengan penuh tanggung jawab;
- m. bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
- n. proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri;
- o. menolak gratifikasi dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaan;
- p. menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan; dan
- q. berpenampilan bersih, rapi, formal, sopan, dan sederhana.

Bagian Keempat
Etika Dalam Tata Kehidupan Kampus

Pasal 8

Etika dalam tata kehidupan kampus dengan Sivitas Akademika dan sesama Tenaga Kependidikan diwujudkan dalam bentuk:

- a. menjunjung tinggi kehormatan universitas dan seluruh warga universitas;
- b. saling menghormati antara Sivitas Akademika dengan sesama Tenaga Kependidikan yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda;
- c. menjalin kerja sama yang baik dan sinergis dengan Sivitas Akademika dan sesama Tenaga Kependidikan;
- d. tanggap, peduli, dan saling tolong menolong tanpa pamrih terhadap Sivitas Akademika dan sesama Tenaga Kependidikan;
- e. menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap kritik dan saran dalam pelaksanaan tugas;
- f. menghargai hasil karya Sivitas Akademika dan sesama Tenaga Kependidikan;
- g. menghormati dan menghargai Sivitas Akademika, sesama Tenaga Kependidikan, dan orang lain dalam bekerja sama; dan
- h. menjunjung tinggi norma kesopanan dan kesusilaan dalam bergaul dengan sivitas akademika dan sesama tenaga kependidikan.

Bagian Kelima
Etika Bertutur Kata dan Menggunakan Media

Pasal 9

Etika bertutur kata dan menggunakan media diwujudkan dalam bentuk:

- a. Menggunakan bahasa yang sopan dan santun, mudah dicerna, serta memiliki makna dan pesan yang jelas;
- b. Menghindari penggunaan bahasa yang bersifat menghina, melecehkan, mengejek, kasar dan menyinggung perasaan orang lain;
- c. Menggunakan cara yang wajar, hangat dan menyenangkan;
- d. Bersifat terbuka dengan memperhatikan kaidah-kaidah kebenaran hakiki, kebenaran ilmiah, dan kebenaran umum;
- e. Menggunakan media sosial secara sopan dan santun, mudah dicerna, serta memiliki makna dan pesan yang jelas;
- f. Tidak membuat, mengedarkan hal hal yang tidak sesuai dengan norma kesusilaan dalam bentuk teks, gambar, video, rekaman suara, baik secara langsung maupun melalui media;
- g. Tidak menggunakan media sosial untuk kepentingan menyebarkan berita *hoax*, konten negatif, menghasut, intimidasi, dan diskriminasi.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KODE ETIK
TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Kode Etik

Pasal 10

Setiap Tenaga Kependidikan harus mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik Tenaga Kependidikan.

Bagian Kedua
Pengawasan Kode Etik

Pasal 11

Pengawasan pelaksanaan dan penyelesaian permasalahan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh pimpinan unit sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
SANKSI

Pasal 12

Pelanggaran terhadap Kode Etik Tenaga kependidikan dapat dikenakan sanksi moral dan sanksi lainnya sesuai peraturan yang berlaku.

BAB VI
KOMISI ETIK

Pasal 13

- (1) Untuk menegakkan pelaksanaan Kode Etik Tenaga Kependidikan, UPI membentuk Komisi Etik.
- (2) Susunan, keanggotaan, tugas, wewenang, dan masa jabatan Komisi Etik ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 05 DEC 2022



M. SOLEHUDDIN